

**MAKNA DAN IMPLIKASI BELIS TERHADAP PEREMPUAN DI DESA  
MANUFUI KECAMATAN BIBOKI  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IGNIOSA MUINNESU**

**NIM. 2018230063**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

Penelitian yang berjudul Makna dan Dampak Belis Bagi Perempuan Desa Manufui Kecamatan Biboki Kabupaten Timor Tengah Utara ini bertujuan untuk mengetahui apa arti belis dan dampaknya bagi perempuan Desa Manufui. Akses perempuan ke pendidikan tinggi dan kesetaraan gender telah meningkat dari waktu ke waktu, dan dalam kasus-kasus tertentu, tingkat yang harus ditanggung laki-laki tergantung pada seberapa baik pendidikan seorang perempuan. Adat dan ekonomi bercampur aduk, ditambah lagi dengan seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, makna belis setiap tahunnya berubah dan meninggalkan nilai sejarah dan budaya. sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Jika diberikan kepada perempuan, mereka secara tidak langsung kehilangan akses ke hak-hak mereka, sesuai dengan efek yang berlaku pada perempuan di desa Manufui. Tujuan dari penelitian ini, semacam penelitian deskriptif kualitatif, adalah untuk menganalisis proses perkawinan tanpa bergantung pada atau pemimpin konvensional atau juru bicara. Wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah beberapa alat analisis yang digunakan. Tradisi Desa Manufui mendefinisikan pernikahan yang sah, atau, untuk perempuan dan perempuan, menggunakan pendekatan analisis data yang menggunakan validitas data. Salah satu contohnya adalah pembelaan hak, posisi, dan tanggung jawab yang diperoleh oleh perempuan. Dalam keluarga besar pria, wanita tidak memiliki hak, fungsi, atau posisi jika dia belum menikah atau belum dibeli. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis memilih judul penelitian, "Makna dan Implikasinya bagi Perempuan di Desa Manufui, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara," untuk penyelidikan ini. Mempertimbangkan komunikasi budaya dan kesetaraan gender di desa, mereka ingin memahami apa arti dan bagaimana pengaruhnya terhadap perempuan.

**Kata Kunci: Makna Belis, Implikasi, Perempuan.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa yang beragam dengan banyak suku, etnis, dan peradaban yang berbeda, yang masing-masing memiliki tradisi sendiri untuk hal-hal seperti pernikahan. Setiap daerah di Indonesia memiliki aura yang sangat khas dan meresap ketika datang ke upacara pernikahan. Ini karena adat membawa kekuatan seperti itu dan merupakan sesuatu yang selalu dirasakan masyarakat Indonesia harus dilaksanakan. Masyarakat Indonesia mengikuti budaya mereka yang beragam, berlimpah, dan khas. Namun, terlepas dari berbagai peradaban, bias terhadap satu sama lain dapat bertahan. Hal inilah yang nantinya bisa berdampak buruk bagi anak cucu kita. Untuk melestarikan tradisi masing-masing daerah di Indonesia, sangat penting untuk belajar tentang pemahaman budaya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, dan setiap daerah sangat beragam suku, ras, budaya dan adat istiadatnya, sehingga tradisi pasti lahir dengan munculnya manusia di muka bumi. Tradisi berkembang menjadi budaya. Itu sebabnya keduanya antropomorfik. Budaya adalah cara hidup yang dianut oleh anggota masyarakat atas dasar saling pengakuan. Keberagaman ini dapat kita temukan dalam kehidupan sosial daerah-daerah yang adat istiadatnya masih kuat dan sakral.

Berbagai peristiwa, kebiasaan, dan perilaku yang diwariskan terus dipraktikkan hari ini. Salah satu perilaku ini adalah kebiasaan tradisi perkawinan. Tradisi perkawinan meliputi berbagai upacara dan prosesi yang telah menjadi kebiasaan sejak lama dan masih digunakan hingga saat ini. Alasan serupa dapat digunakan untuk praktik, atau mahar pengantin, yang masih lazim saat ini (Neonnub, 2018). Menurut Pasal 1 No. 1 UU Perkawinan tahun 1974, perkawinan adalah ikatan yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dengan harapan memulai sebuah keluarga baru (rumah) yang akan selalu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Landasan definisi didasarkan pada makna Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa

pernikahan harus didasarkan pada agama di Indonesia sejalan dengan pandangan yang dipegang.

Perkawinan yang memenuhi persyaratan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan dan sesuai dengan kepercayaan yang ditetapkan. Setiap agama memiliki seperangkat ritual sendiri yang harus dilakukan, yang menunjukkan bahwa iman telah diterima oleh masyarakat. Sejalan dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, setiap perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan hukum sebagaimana adanya. Segera setelah pernikahan memenuhi persyaratan untuk validitas di bawah masing-masing agama, itu harus didokumentasikan. Dua bentuk perkawinan yang ingin diakui oleh UU Perkawinan adalah perkawinan agama dan perkawinan administratif.

Di NTT, tahapan pernikahan dikendalikan oleh hukum yang bersangkutan dan prinsip-prinsip agama yang diakui, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh adat istiadat daerah, dan masing-masing budaya memiliki pandangan sendiri tentang mas kawin.. Terutama selama upacara pernikahan, adat masih berkuasa, salah satunya adalah penyajian. Di satu sisi, itu adalah simpul hubungan keluarga dan simbol untuk menghubungkan pria dan wanita sebagai suami dan istri, selain dipandang sebagai kebiasaan dengan cita-cita mulia dan cara menghormati wanita. Konsep bahwa mahar, juga dikenal sebagai, selalu memiliki makna nyata dan metafisik adalah salah satu titik kesamaan. Nilai material adalah jenis nilai yang dianggap bermanfaat bagi tubuh manusia. Misalnya, pakaian, makanan, dan minuman. Nilai immaterial, di sisi lain, adalah jenis nilai yang dipandang sulit diubah (Bamung, 2020). Alat pembayaran belis untuk daerah Sika dan Flores Timur, belis yang berlaku adalah berupa gading gajah, sesuai ukuran berdasarkan kelas atau golongan. Sementara itu, kata Manufui untuk belis adalah Puah nok Manus (sirih dan pinang). Untuk daerah Manufui sendiri bisa dikenal dengan sebutan Bete tais yaitu kain atau kain adat yang ditenun oleh perempuan dan diberikan kepada perempuan oleh laki-laki. Secara umum, hampir setiap daerah memiliki tradisi belis yang diekspresikan berbeda-beda namun memiliki makna yang sama, yakni penghormatan terhadap penghormatan terhadap susu ibu mempelai wanita. Belis juga merupakan hak mutlak (masa depan) mempelai wanita dan kewajiban nafkah pihak laki-laki sampai dengan terpenuhinya akad

nikah. Belis yang merupakan bentuk pembayaran yang berlaku untuk semua masyarakat di NTT, dapat ditebus bersama dengan sapi, babi, dan barang-barang lainnya jika mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar. Jika jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menutupi utang lebih besar dari \$ 20 juta, paman pengantin wanita harus menyetujuinya. Sebaliknya, jika tata cara perkawinan dilanggar, mempelai laki-laki tidak akan dapat membawa mempelai perempuan keluar, melainkan akan ditarik ke dalam rumah perempuan sebagai anggota suku perempuan (Usfinit, 2003: 191-193).

Ketika bellis diberikan kepada seorang wanita, bellis menjadi simbol dari adat dua pasangan yang bersatu. Dampak pada sisi perempuan jauh lebih baik, contoh perempuan diakui dan dilegalkan oleh tokoh adat ke dalam rumah tangga laki-laki. Implikasi belis juga bisa berakibat negatif terhadap perempuan, salah satu contohnya ialah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dari lima tahun terakhir sudah terjadi sekitar 3.000 kasus kekerasan yang dirilis oleh rumah perempuan Kupang. Kasus kekerasan tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan cara berpikir dan pendidikan. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah sikap atau cara berpikir laki-laki yang menganggap perempuan yang menjadi istrinya adalah barang yang mahal harganya sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap istrinya. Secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi pergeseran nilai tentang belis.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan perempuan dan kesetaraan gender tidak lagi dibatasi, dan pendidikan perempuan menjadi salah satu penentu nilai-nilai Belis yang harus dijunjung tinggi oleh laki-laki. Tradisi Belis saat ini yang memadukan antara adat dan ekonomi, ditambah dengan pergeseran nilai sejarah Baylis, membuat Belis menarik untuk dikaji. Implikasi belis akan berpengaruh besar terhadap perempuan di desa Manufui, apabila belis tersebut sudah dipenuhi secara adat maka perempuan tersebut akan diakui dan dihargai oleh keluarga besar laki-laki, tetapi apabila belis tersebut belum dipenuhi maka laki-laki tersebut tidak ada hak penuh terhadap perempuan dan secara adat belum disahkan karena masih ada utang adat. Seperti dikemukakan Samovar dalam Sari (2020: 21), komunikasi

budaya adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi orang-orang yang gagasan budaya dan sistem simbolnya berbeda dalam komunikasi mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Makna dan Implikasi Belis Terhadap Perempuan Di Desa Manufui Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. Peneliti ingin melihat makna belis dan implikasinya terhadap perempuan berdasarkan teori komunikasi budaya dan kesetaraan gender di desa Manufui.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Makna Belis Bagi Masyarakat Di Desa Manufui ?
2. Bagaimana Implikasi Belis Terhadap Perempuan Di Desa Manufui ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Makna belis pada masyarakat di Desa Manufui.
2. Untuk mengetahui Implikasi belis Terhadap Perempuan di Desa Manufui.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah uraian tentang pentingnya penelitian khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau secara umum, sedangkan dalam arti lain uraian kegunaan penelitian pada sub bab meliputi kelayakan atas masalah yang diteliti. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan dan memperluas kesadaran tentang masalah perkawinan di kalangan pembaca pada umumnya, khususnya mahasiswa..

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Manufui, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara, memahami. Selain itu, sebagai sumber daya atau panduan saat menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. 2015 *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Potensi Mandiri.
- Bammung, Adeltrudis. 2020. Tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Skripsi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Betty, Delvianty Fr. 2020. Tata cara perkawinan adat suku timor dan nilai yang terkandung di dalamnya. Vol 9 No 1, Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior.
- Budyatna, M & Leila M. 2014. *Teori Komunikasi Antarpribadi* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cambridge Dictionary. (n.d.). Informant. Retrieved April 29, 2020, from CambridgeDictionary:<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/informant>
- Cangara, H. 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Engo, Cyrillus Bau. (2018). *Budaya nage: perjalanan hidup orang nage di nagekeo*. Ende: Nusa Indah.
- Fakih, Mansour. 2008, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Yogyakarta:INSISTPress, hlm.8.
- Hadi Sutopo, Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengelolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Kencana. Jakarta.
- Hermawati Nety 1 Juni 2015 Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia Ssn 1907-0985 E Issn 2442-8256 Volume 11.
- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Jehalu, Flafiana. (2015). *Perempuan Manggarai Dan Belis*. Flores Muda. Retrived From <Http://Floresmuda.Com/2015/12/17/Perempuan-Manggarai-Dan-Belis/> (Accessed 2022, Oktober 27).

- Kartono, Muhammad Ehsan. 2012. *Impact of Brand Image, Service Quality and Price on Customer Satisfaction in Pakistan Telecommunication Sector*. International Journal of Business and social Science. Vol. 3 No.23
- Liliweri, A. 2017. *Komunikasi Antar-Personal*. Jakarta: PT Gramedia Indonesia (Online). <https://books.google.co.id>, diakses tanggal 16 Januari 2023.
- Moeloeng, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Ajidarma
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muza, Agustina Misran. 2017. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167*
- Neonub, Fransiska Idaroyani. 2018. *Belis:Tradisi perkawinan masyarakat insana Kabupaten Timor Tengah Utara*. Agastya: *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 8 (01), 107-126, 2018.
- Nnggoro, Adi M. 2016. *Budaya manggarai selayang pandang*. Ende: Nusa Indah.
- Noer Yadi Izzul Haq, 2020 *asas monogami perkawinan pada izin poligami di pengadilan agama jakarta selatan perspektif gender dan hukum progresif, jakarta*.
- Effendi, Onong Ucjhana, 2019 *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Putra, Yoga. 2017. *Arti Tujuan dan Macam-macam Perkawinan*. Jurnal Online <http://jurnal.pengetahuanjitu.com/> . Diakses 03 Oktober 2022.
- Rahu, Antonius. 2016. *Belis di manggarai antara penghargaan terhadap perempuan atau human trafficking*. *Flores Editorial* (Online). <https://www.floreseditorial.com/news/belis/-di-manggarai-antara-penghargaan-terhadap-perempuan-atau-human-trafficking/>, diakses tanggal 16 Januari 2023.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Perssindo.
- Rejeki, MC Ninik Sri. 2011. *Fenomenologi: metode penelitian untuk memahami pengalaman Komunikasi*. Dalam *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM



- Riadi muchlisin, 2013 sistem perkawinan dan bentuk perkawinan adat
- Rodliyah, Siti, A, dkk. 2017. Belis and the perspective of dignified woman in the marital system of east nusa tenggara (ntt) people. *Jurnal of Education and Social Science, Vol. 5, Issue 02*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Rudita, I Made. 2015. Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu. *Jurnal Advokasi Vol. 5 No 1 Maret, 2015*.
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter dan Edwin R. McDaniel. (2007). *Communication between culture*. United State of America: Thomson Wadsworth.
- Samovar, L., Porter, Richard. dan McDaniel, Edwin R. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kesetaran dan keadilan gender*. Jurnal Online. [www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id). Diakses 16 Januari 2020
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2018. Mendekonstruksi belis dan nasib perempuan alor. *Geotimes* (Online). <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/mendekonstruksi-belis-nasi-perempuan-alor/>, diakses tanggal 16 Januari 2023.
- Tamur, M., dkk. (2017). Etnomatematika daerah Manggarai Flores-NTT dalam tradisi belis dan pengukuran. *KATA PENGANTAR*.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 tentang Perkawinan.
- Usfinit, Alexander. 2003. *Buku Mubes Insana Salah satu masyarakat di Timor dengan struktur adat*. Kupang: FFA Unika .
- Wangkut, Ovan. (2015). Belis kehilangan makna. Floresa. Retrived from [www.floresa.co/2015/04/12/belis-kehilangan-makna/](http://www.floresa.co/2015/04/12/belis-kehilangan-makna/) (accessed 2022, November 6).
- Wonga, Iyan. (2017, July 7). Mahalnya mahar nikah di NTT, mulai dari gading hingga uang puluhan juta. *Pos Kupang* (Online). [www.kupang.tribunnews.com/amp/2017/07/07/mahalnya-mahar-nikah-di-](http://www.kupang.tribunnews.com/amp/2017/07/07/mahalnya-mahar-nikah-di-)

ntt-mulai-dari-gading-hingga-uang-puluhan-juta, diakses tanggal 16 Januari 2023.

Yuliani, Sri. 2020. Komunikasi antara Budaya Masyarakat Mandar dan masyarakat Bugis di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Skripsi program studi Komunikasi Penyiaran Islam: Institut Agama Islam Negeri ParePare.

Yuwana, T. A, Maramis, W. F. 2003. Dinamika Perkawinan Masa Kini. Malang: DIOMA. Cetakan ke dua.

Zoditama, Bella. (2016, June 3). Belis dan tradisi pernikahan ala maumere. *Good News From Indonesia* (Online).  
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/06/03/belis-tradisi-pertunangan-dari-maumere>, diakses tanggal 17 Januari 2023.